



P E N E T A P A N
Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. H PRASTIONO, tempat/tgl lahir Bontang/08 Februari 1983, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tenayan Ujung RT. 005 RW. 007 Kel/Desa Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal Desember 2024 dalam Register Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Sumiati tanggal 26 Oktober 2007, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan No. 616/15/X/2007, dimana dari pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. El Raffy Zulian, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 Juli 2008;
 2. Muhammad Nizam Akbar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa istri Pemohon Sumiati tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 11 Juli 2024 Nomor : 1471-KM-10072024-0008;
- Bahwa sepeninggalan istri Pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ibu Sumiati;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon Almarhum Sumiati tersebut ada mempunyai harta berupa:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Sumiati;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan membalik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon El Raffy Zulian dan Muhammad Nizam Akbar sekarang masih di bawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ayah Walinya;
- Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon El Raffy Zian dan Muhammad Nizam Akbar tersebut di atas khusus untuk menandatangani proses balik nama tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas Ppemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Pemohon M. H Prastiono adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang di bawah umur bernama:
 1. El Raffy Zulian, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 Juli 2008;
 2. Muhammad Nizam Akbar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2016 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk Proses Balik Nama terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Sumiati;

- Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1471100802830021 atas nama M. H Prastiono dan NIK 1471104502840022 atas nama Sumiati, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 1471102305110004 atas nama kepala keluarga M. H Prastiono, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 616/15/8/2007 tanggal 28 Oktober 2007, antara M. Prastiono dengan Sumiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-05102016-0010, atas nama Muhammad Nizam Akbar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-13062011-0038, atas nama El Raffy Zulian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1471-KM-10072024-0008 atas nama Sumiati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 November 2014 yang dibuat oleh M. H Prastiono, El Raffy Zulian dan Muhammad Nizam Akbar yang diketahui oleh Ketua RT05, Ketua RW07, Lurah Bencah Lesung dan Camat Tenayan Raya, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Sumiati, selanjutnya diberi tanda dan disebut dengan P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8, telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di nazegelekan di Kantor Pos, maka bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan yaitu:

1. Saksi Kartik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sumiati dimana Pemohon melaksanakan pernikahannya pada tahun 2007 di Kota Pekanbaru, namun saya tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sumiati telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu El Raffy Zulian, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 Juli 2008 dan Muhammad Nizam Akbar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan sebagai kuasa atas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu atas nama El Raffy Zuihan dan Muhammad Nizam Akbar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan sebagai kuasa atas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut karena ingin menjadi wali atas anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari istri Pemohon Almarhumah Sumiati dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Sumiati;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Istri Pemohon setelah mereka menikah dan anak pertama mereka saat itu sudah bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan pada tahun 2021 bersama-sama dengan sertifikat hak milik atas tanah milik Saksi yang berdekatan dengan tanah milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan anak-anak Pemohon;

2. Saksi M. Fadilah Firsah, di bawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2016 ketika Saksi menikah, dimana Saksi adalah keponakan dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sumiati dimana Pemohon melaksanakan pernikahannya pada tahun 2007 di Kota Pekanbaru, namun saya tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sumiati telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu El Raffy Zulian, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 Juli 2008 dan Muhammad Nizam Akbar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan sebagai kuasa atas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu atas nama El Raffy Zuian dan Muhammad Nizam Akbar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan sebagai kuasa atas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut karena ingin menjadi wali atas anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari istri Pemohon Almarhumah Sumiati dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Sumiati;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah tempat tinggal Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Istri Pemohon setelah mereka menikah dan anak pertama mereka saat itu sudah bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan pada tahun 2021 bersama-sama dengan sertifikat hak milik atas tanah milik Saksi yang berdekatan dengan tanah milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan sebagai kuasa atas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu El Raffy Zulian, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 Juli 2008 dan Muhammad Nizam Akbar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2016 karena ingin menjadi wali atas anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari istri Pemohon Almarhumah Sumiati dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi didapatkan fakta-fakta yaitu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Sumiati tanggal 26 Oktober 2007 dan dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu El Raffy Zulian, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 Juli 2008 dan Muhammad Nizam Akbar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2016. Bahwa istri Pemohon Sumiati telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2024 dimana selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon Almarhum Sumiati tersebut ada mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan saat ini Pemohon bermaksud akan membalik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 B. W. yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah/kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beserta anak-anak Pemohon ingin melakukan tindakan hukum yaitu balik nama Sertifikat Hak Milik No : 00583 atas nama Sumiati, sedangkan ke 2 (dua) anak Pemohon belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak hukum, maka anak-anak yang belum dewasa tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon dalam semua keperluannya termasuk bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 299 B.W. yang menyebutkan "Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu";

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 B. W. yang berbunyi "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, kecuali orang tua yang hidup terlama tersebut telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, maka Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama demi hukum dipandang adalah sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa dan selama proses persidangan sampai dengan penetapan ini dibacakan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemohon telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 B. W. menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319 e setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon sebagai wali anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik No : 00583, karena beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 299 B.W., Pasal 307 B.W., Pasal 394 B.W. serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon M. H Prastiono adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang di bawah umur bernama: El Raffy Zulian, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 Juli 2008 dan Muhammad Nizam Akbar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17 September 2016 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk Proses Balik Nama terhadap: Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 00583 yang terletak di Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Sumiati;

3. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Arsul Hidayat, S.H., M.H. yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Arsul Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp30.000,00
2. ATK-----	Rp50.000,00
3. PNPB-----	Rp10.000,00
4. Redaksi Penetapan-----	Rp10.000,00
5. Materai-----	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)